

**TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI SEBAGAI UPAYA  
REHABILITATIF BAGI PELAKU PEMERKOSA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGESAHAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana  
dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Stefani Salimatul Hayat**

**1687081**

**Dosen Pembimbing:**

**Arman Tjoneng, S.H., M.H**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2020**

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Hukuman Pidana Kebiri Sebagai Upaya Rehabilitatif Bagi Pelaku Pemerkosa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak lepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penghargaan dan terimakasih penulis berikan kepada Bapak Arman Tjoneng, S.H., M.H yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Pihak-pihak yang terkait tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Seluruh Dosen dan staff TU Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
5. Orang Tua, Keluarga dan donghyuck yang selalu memberikan dukungan dan dorongan sehingga memotivasi penulis untuk terus berjuang.
6. Teman-teman seperjuangan Theresa, Riani, Mitha dan Gilang yang telah berdiskusi dan berjuang bersama.

7. Kepada semua sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandung, Januari 2020

Penulis,

Stefani Salimatul H